



**MONITORING DAN EVALUASI
PENCEGAHAN BENTURAN KEPENTINGAN TRIWULAN III
DITIPIDKOR BARESKRIM POLRI TAHUN 2019**

1. DASAR

- a. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Peraturan Presiden Nomor: 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan kepentingan;
- e. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: SE/8/XI/2015 tanggal 30 November 2015 tentang Petunjuk/Arahan Pencegahan Benturan Kepentingan.
- f. Monev Pencegahan Benturan kepentingan Triwulan II TA. 2019 tanggal 11 Juli 2019;
- g. Tindak Lanjut hasil Monev Pencegahan Benturan Kepentingan Triwulan II TA. 2019 tanggal 12 Juli 2019.

2. PELAKSANAAN

Pada pelaksanaannya, tindakan pencegahan terhadap Benturan kepentingan ini, dari hasil Evaluasi terhadap Pencegahan Benturan Kepentingan yang dilakukan pada setiap tiga bulannya masih dapat dikatakan berhasil, dimana belum terdapat adanya tindakan maupun perbuatan yang termasuk pada kategori Benturan kepentingan, dan hal ini telah dibuatkan laporan secara tertulis sebagai wujud pertanggungjawaban

terhadap pimpinan secara berjenjang. Mekanisme pelaporan dan penyelesaian antara lain:

- a. Bagi pegawai negeri pada Polri yang mengetahui dirinya berpotensi mengalami benturan kepentingan, maka harus melakukan hal-hal berikut:
 1. Melaporkan kepada atasan langsung secara lisan dan atau tertulis;
 2. Melakukan identifikasi terhadap peristiwa yang diduga terjadi benturan kepentingan
 3. Menyusun langkah-langkah penanganan benturan kepentingan yang terjadi berdasarkan identifikasi yang telah dilakukan;
 4. Dalam jangka waktu maksimal dua hari kerja, bila hasil pemeriksaan dinilai benar, maka keputusan dan atau tindakan yang diberikan segera diperbaiki/dirubah oleh atasan langsung
- b. Bagi pegawai negeri pada Polri yang mengetahui adanya atau potensi terjadinya benturan kepentingan dilingkungan Polri ditindaklanjuti oleh Tim penguatan pengawasan ZI dan berkoordinasi dengan Paminal Polri
- c. Tindak lanjut penyelesaian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. PENUTUP

Kesimpulan:

Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan benturan kepentingan yang ada pada lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri harus terus dilakukan.

Demikian Monitoring dan Evaluasi Triwulan III Pencegahan Benturan Kepentingan dilingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 17 Oktober 2019

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI


Drs. DJOKO POERWANTO
BRIGADIR JENDERAL POLISI